



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 104 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI SAUDARA NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon serta akibat terjadinya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas, diperlukan penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dan/atau tidak terdapat anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah, Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. bahwa Saudara Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan memiliki penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik selama

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 900.1.13.2/14/Rek dan SDA tanggal 26 Februari 2026 perihal Undangan Agenda Rapat Penunjukan kembali Pelaksana tugas Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
2. Berita Acara Pembahasan Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dewan Pengawas dan Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon tanggal 27 Februari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk kembali:

Nama : NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

NIP : 19800703 199810 1 001

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas  
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati  
Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan;
- c. melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa penugasan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Pengawas definitif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas, yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas tidak menghapus tugas pokok dan fungsi jabatan definitif sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.